



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

**Nomor : Tahun Seri no.**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1995

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
KANTOR BINA SOSIAL POLITIK KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang semula diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 tentang organisasi dan Tatakerja Direktorat Sosial Politik Propinsi dan Kantor Sosial Polotik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalam rangka peningkatan kelancaraan penyelenggaraan pembinaan sosial politik di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka peningkatan koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas pembinaan yang sebaik-baiknya, perlu diatur dan ditetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propoinsinya Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LNRI Tahun 1974 No.38, TLNRI No. 3037);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LNRI Tahun 1979 No.56, TLRNI No.3153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang

Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah/Wilayah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR BINA SOSIAL POLITIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Kantor Bina Sosial Politik adalah Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Kepala Kantor Bina Sosial Politik adalah Kepala Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Kecamatan adalah Lingkungan Kerja perangkat Pemerintahan Kecamatan yang meliputi beberapa Desa/Kelurahan;
- g. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Bina Sosial Politik adalah unsur pelaksana Wilayah/Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Kantor Bina Sosial Poltik, dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 3

Kantor Bina Sosial Politik mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah dibidang pembinaan sosial politik sesuai kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan sosial politik dalam negeri yang meliputi pembinaan umum, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat serta pembinaan politik dan ketentraman sebagai pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Bina Sosial Politik mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan kebijaksanaan, rencana dan program, pemberian bimbingan, pembinaan teknis dan pengamatan terhadap kegiatan dibidang sosial politik;
- b. Koordinasi dan kerjasama dengan semua instansi/lembaga terkait dalam rangka menetapkan dan memelihara stabilitas politik;
- c. Analisis dan evaluasi serta menyusun laporan dibidang sosial politik;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan.

## BAB III ORGANISASI

### Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Bina Sosial Politik terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pembinaan Umum;
  - c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;
  - d. Seksi Pembinaan Masyarakat;
  - e. Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi Kantor Bina Sosial Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, dan keuangan serta urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas, pembinaan umum, kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat serta pembinaan politik dan ketentraman;
- b. Perencanaan, pemantauan, analisis dan evaluasi serta penyelenggaraan sistem informasi, dokumentasi dan kehumasan;

- c. Pengelolaan Kepegawaian;
- d. Pengelolaan Keuangan;
- e. Ketata Usahaan dan rumah tangga.

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

#### Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun program kerja, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun statistik dan pelaporan, melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas, menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi serta menyiapkan naskah pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang sosial politik.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan/pengadaan mutasi, kesejahteraan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan dan memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan.
- (4) Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan pelayanan pimpinan, melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, perlengkapan, urusan dalam dan perjalanan dinas.

#### Paragraf 3 Seksi Pembinaan Umum Pasal 10

Seksi Pembinaan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan umum yang meliputi pelaksanaan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum, hubungan aparatur Pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 11

Unruk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. Pelaksanaan pembinaan hubungan dengan aparatur pemerintah;
- c. Pelaksanaan pembinaan hubungan dan koordinasi serta kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 12

Seksi Pembinaan Umum terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pemelihan Umum;
- b. Sub Seksi Aparatur Pemerintah;
- c. Sub Seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pemelihan umum memiliki mempunyai tugas melakukan koordinasi

dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan, analisa dan evaluasi, penyelenggaraan dokumentasi pemilihan umum serta memproses penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Sub Seksi Aparatur Pemerintah mempunyai tugas melakukan pembinaan hubungan dengan Aparatur Pemerintah.
- (3) Sub Seksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan bahan-bahan dan pandangan-pandangan yang diperlukan dalam rangka memantapkan stabilitas politik.

Paragraf 4  
Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa  
Pasal 14

Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi pembinaan ideologi, pembinaan pembauran dan pembinaan bangsa.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peratiran Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pelaksanaan pembinaan pembauran;
- c. Pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.

Pasal 16

Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Ideologi
- b. Sub Seksi Pembauran;
- c. Sub Seksi Kebangsaan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Ideologi mempunyai tugas melakukan pembinaan pemahaman dan penerapan Ideologi Pancasila dalam rangka memantapkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Sub Seksi Pembauran mempunyai tugas melakukan pembinaan pembauran disegala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan dan menempatkan peraturan dan kesatuan bangsa.
- (3) Sub Seksi Kebangsaan mempunyai tugas melakukan pembinaan dibidang pewarganegaraan, kepribadian bangsa, kepedulian sosial dan wawasan kebangsaan.

Paragraf 5  
Seksi Pembinaan Masyarakat  
Pasal 18

Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pembinaan masyarakat yang meliputi organisasi politik, organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan dan keagamaan.

## Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. a. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi politik, organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan dan keagamaan;
- b. Koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan serta lembaga kemasyarakatan dan keagamaan.

## Pasal 20

Seksi Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Organisasi Politik;
- b. Sub Seksi Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Sub Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Keagamaan.

## Pasal 21

- (1) Sub Seksi Organisasi Politik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan serta kerjasama dengan organisasi sosial politik.
- (2) Sub Seksi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan serta kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Sub Seksi Lembaga Kemasyarakatan mempunyai dan Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan serta kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan.

## Paragraf 6

Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman

## Pasal 22

Seksi Pembinaan Politik dan Keterentaman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamatan, penggalangan dan pengamanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pengawasan orang asing serta pembinaan ketentraman untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka pemantapan dan pemeliharaan stabilitas politik yang sehat dan dinamis.

## Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengamatan, penggalangan dan pengamanan situasi dan kondisi sosial politik dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengamanan situasi kondisi sosial ekonomi dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas ekonomi;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pencegahan situasi dan kondisi sosial budaya dan pengawasan orang asing dalam rangka memantapkan stabilitas sosial budaya dan meningkatkan kewaspadaan Nasional;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan tenteram.

## Pasal 24

Seksi Pembinaan Politik dan Ketentraman terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pengamatan Politik;
- b. Sub Seksi Pengamatan Ekonomi;
- c. Sub Seksi Pengamatan Sosial Budaya dan Orang Asing;
- d. Sub Seksi Ketentraman.

#### Pasal 25

- (1) Sub Seksi Pengamatan Politik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengamatan, penggalangan dan pengamanan dibidang sosial politik untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, pencegahan terhadap munculnya bahaya laten ekstrim kiri dan ekstrim kanan serta pembinaan dan pengawasan terhadap bekas narapidana G 30 S/PKI.
- (2) Sub Seksi Pengamatan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengamatan dan pengamanan dibidang sosial ekonomi untuk memantapkan dan memelihara stabilitas ekonomi.
- (3) Sub Seksi Pengamatan Sosial Budaya dan Orang Asing mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengamatan dan pencegahan dibidang sosial budaya serta pengawasan orang asing.
- (4) Sub Seksi Ketentraman mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan ketentraman dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan tenteram.

#### Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan membantu Kepala Kantor Bina Sosial Politik sesuai keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Kantor Bina Sosial Politik.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jenjang Jabatan tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Bina Sosial Politik, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi dilingkungan Kantor Bina Sosial Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Intensitasi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### Pasal 29

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Bina Sosial Politik mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk bahan pertimbangan pelaksanaan tugas.

#### Pasal 30

Para Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Bina Sosial Politik dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kantor Bina Sosial Politik.

#### Pasal 31

Kepala Kantor Bina Sosial Politik atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan pembinaan dibidang sosial politik kepada Camat.

#### Pasal 32

Camat menyampikan laporan pelaksanaan tugas dan hal-hal yang menonjol di bidang sosial politik kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Kantor Bina Sosial Politik.

### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 33

- (1) Kepala Kantor Bina Sosial Politik diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan saran pertimbangan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi di Lingkungan Kantor Bina Sosial Politik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor Bina Sosial Politik.

#### Pasal 34

Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Kantor Bina Sosial Politik diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Bina Sosial Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat I serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 36

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Pasal 35 Peraturan Daerah ini, kepada Kantor Bina Sosial Politik dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik adalah pola maksimal

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 15 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

## PENJELASAN

### ATAS

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1995

### TENTANG

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR BINA SOSIAL POLITIK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

#### I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebagaimana tersebut pada Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa bentuk Peraturan Daerah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sebagai pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, telah dikeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai pengganti keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Direktorat Sosial Politik Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya.

Tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994 telah dikeluarkan pula Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Kepmendagri Nomor 20 Tahun 1994.

Dalam Bab VIII Pasal 104 Kepmendagri Nomor 20 Tahun 1994 menyatakan bahwa Keputusan Mendagri Nomor 134 Tahun 1978 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian penyusunan Peraturan Daerah tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga berpedoman pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bina Sosial Politik Daerah Tingkat I dan Kantor Bina Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1994 tanggal 27 Mei 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1994.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas.

##### Pasal 2

Cukup jelas.

##### Pasal 3

Cukup jelas.

##### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.